

3. Sekretariat

Tugas : Mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi, dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilingkup kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi mengenai kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Sub Bagian Bina Program

Tugas : Mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bagian bina program, menyelenggarakan program perencanaan, pelaporan dan arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana program;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program;
- c. Menyusun data-data statistik kecamatan;
- d. Penyusunan Rencana Strategis kecamatan;
- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan administrasi surat menyurat, pengarsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telpon dan faximile, perpustakaan, pramu tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang;

- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- f. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta koordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;
- g. Mengelola kegiatan rumah tangga;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik dalam negeri.

Fungsi :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kampung/kelurahan;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program dibidang pemerintahan;

- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kampung/kelurahan serta lembaga ditingkat kampung/kelurahan;
- e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak tanah;
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pelayanan Umum

Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan urusan pelayanan umum dan urusan lainnya yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

Fungsi :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventaris kecamatan serta kelurahan/kampung;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap asset-aset pemerintah daerah yang ada di wilayah kecamatan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang dan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahana, perlindungan masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja kecamatan;
- b. Melaksanakan penegakan, pengamanan, dan pengawasan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Melakukan penertiban terhadap pedagang informal;
- d. Memfasilitasi penanggulangan bencana ditingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Tugas : Membantu Camat dalam membina , mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pembangunan.

Fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan dikecamatan;
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis , pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial.

Fungsi :

- a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan social, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
- c. Meyelenggarakan pembinaan pengembangan pengkoprasian, pengkreditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

➤ **Isu Strategis**

isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ;
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

➤ Landasan Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Surat Menpan Nomor B/3302/M.PAN/ 12/ 2008 perihal Penyampaian Lakip Tahun 2008 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2009;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
- k. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang.
- l. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
 - Tugas Fungsi
 - Isu Strategis
 - Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - Visi
 - Misi
 - Tujuan
 - Sasaran
 - IKU
- B. Strategi
- C. Kebijakan
- D. Program
- E. Rencana Kinerja Tahunan
- F. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja
- b. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

D. Sumber Daya Manusia

Laporan Kinerja ini mencakup kegiatan, program, kebijakan, Visi dan Misi Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis. LKjIP ini melaporkan kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi 1 (satu) bagian sekretariat, 2 (dua) sub bagian dan 5 (lima) seksi.

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Kecamatan Penawar Tama Tahun 2023

NO	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	0
2.	SMP	1
3.	SMA	8
4.	D I	0
5.	D III	0
6.	Strata 1	7
7.	Strata 2	3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kontrak di lingkungan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Kontrak Berdasarkan Pangkat Golongan

NO	Jenis Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	5
3	Golongan III	8
4	Golongan IV	2
5	Kontrak	3

Sedangkan jabatan struktural pada Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 9 jabatan dan jabatan yang terisi sampai dengan Desember 2024 berjumlah 9 jabatan. Rincian jabatan struktural pada Kecamatan Penawar Tama bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 : Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1	Golongan II	5
2	Golongan III	8
3	Golongan IV	2

E. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kecamatan Penawar Tama

No.	SARANA	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	GEDUNG			
1.	Kantor	1	Unit	
B.	RUANG KERJA			
1.	Camat	1	Ruang	
2.	Sekretaris	1	Ruang	
3.	Sekretariat	1	Ruang	
4.	Seksi I	1	Ruang	
5.	Seksi II	1	Ruang	
6.	Seksi III	1	Ruang	
7.	Seksi IV	1	Ruang	
8.	Seksi V	1	Ruang	
9.	Ruang Operator	1	Ruang	
10.	Ruang rapat	1	Ruang	
C.	KENDARAAN			
1.	Roda Empat	1	Unit	
2.	Roda Dua	0	Unit	
D.	PRASARANA PENUNJANG			
1.	Meja Kerja Biro dan Meja Kerja Hias	1	Set	
2.	Meja 1 Biro	2	Unit	
3.	Meja ½ Biro (Untuk Kepala Seksi)	5	Unit	
4.	Meja Rapat	2	Set	
5.	Meja Kerja Staf	5	Unit	
6.	Lemari Arsip	6	Unit	
7.	Filling Kabinet	5	Unit	
8.	Meja Komputer	2	Unit	
9.	Komputer	2	Unit	
10.	Printer	2	Unit	
11.	Mesin Ketik	0	Unit	
12.	Televisi	1	Unit	
13.	Sound Speaker Aktip	1	Set	
14.	Sofa	3	Set	
15.	Telephone	0	Unit	
16.	Speddy	0	Unit	
17.	Kursi plastik	30	Unit	
18.	Kursi Putar	4	Unit	
19.	Kursi Staf	8	Unit	
20.	AC	1	Unit	
21.	Dispenser	1	Unit	
22.	Kompor Gas	1	Unit	
23.	Tabung Gas	1	Unit	
24.	Wireless mic	1	Unit	
25.	Pemotong Rumput	0	Unit	
26.	Papan Struktur	1	Unit	

27.	Plang Papan Nama	2	Unit	

F. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ke-4 berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan ”** melalui satu indikator kinerja sasaran/utama yaitu nilai sakiP.

❖ Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan;

❖ Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

❖ Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur keberhasilan Kecamatan Penawar Tama :

1. Persentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2. Jumlah dokumen perencanaan program/kegiatan

B. Strategi

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Memperkuat struktur dan kelembagaan;
2. Mengembangkan sistem informasi pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi berbasis IT;

C. Kebijakan

1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Meningkatkan Koordinasi internal dan eksternal

3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Meningkatkan Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders

D. Program

Program Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan : 1. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 2. Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 3. Adminstrasi umum perangkat daerah
 - 4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 5. Pemeliharaan barang milik daerah

E. Rencana Kinerja Tahunan

1. Sasaran

- a. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah :

- a. Persentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- b. Jumlah dokumen perencanaan program/kegiatan

F. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024 sebagai acuan/tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ihktisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024.

Penetapan Kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang Tahun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

Hal. 17

2024 merupakan kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Penawar Tama sesuai dengan perjanjian antara Bupati Tulang Bawang dan Camat Penawar Tama .
Tabel 2.1 Penetapan kinerja (PK) Kecamatan Penawar Tama disajikan dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Kecamatan Penawar Tama

TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Nilai sakiip Kecamatan Penawar Tama	58

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020-2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluran dan hasil. Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang telah tetuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas sebagai cerminan dari visi misi Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk melihat

seberapa jauh keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	95 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	85 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <50	Kurang Berhasil

3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Manajemen Kinerja yang dibangun secara baik memerlukan tolak ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator Kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada tahun 2024 Kecamatan Penawar Tama menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Dalam menentukan hasil kinerja untuk setiap sasaran digunakan metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam mengambil keputusan.

Tabel 3.2 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Penawar Tama

No.	Sasaran	IKU	Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip	- Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Penawar Tama telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dengan pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 5 (lima) indikator kinerja.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Nilai capaian nilai sakip Kecamatan Penawar Tama 68,56

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	- Nilai sakip Kecamatan Penawar Tama	58	68,56	100

Faktor Hambatan dan langkah pemecahan masalah nilai sakip Kecamatan Penawar Tama :

1. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam pembuatan pelaporan SAKIP
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Penawar Tama perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan (Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Cascading, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dengan dokumen. RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026.
 - b. Mengikuti Bimtek SAKIP

Secara ringkas, sasaran strategis tahun 2024 yang ditargetkan telah mencapai 100%. Program dan kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran merupakan kelanjutan dari program/kegiatan dan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian sasaran strategis tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis, dan dijadikan sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Penawar Tama yang digunakan pada tahun 2024 mengacu pada sasaran yang telah disusun pada Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan PK, serta mengikuti perubahan kebijakan dan lingkungan strategis Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran. kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Akinyabilitas Kinerja Kecamatan Penawar Tama	Nilai SAKIP	-	B	B	B	B

❖ Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

A. Realisasi Anggaran

Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD senilai Rp. 2.077.217.680,-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja langsung nilai pagu Rp. 2.077.217.680,-
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung nilai pagu Rp. 0

Secara rinci, anggaran yang dialokasikan pada Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah dengan Pagu senilai Rp. 1.788.087.680,-
- b. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan Pagu senilai Rp. 175.456.800,-
- c. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu senilai Rp. 50.932.300,-
- d. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan Pagu senilai Rp. 62.740.900,-

Dana yang dialokasikan tersebut, sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp. 1.756.899.334,-, atau 84,58 %, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja langsung Rp. 1.756.899.334,-, atau 84,58 %
 - Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah realisasi Rp. 1.625.690.450,-
 - Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah realisasi Rp. 106.878.000,-
 - Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah realisasi Rp. 2.112.200,-
 - Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Realisasi Rp. 22.218.684,-
- b. Belanja Tidak Langsung Rp. 0 atau 0 %,

Tabel 3.4 : Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dikelola Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 (Dana APBD)

No.	Uraian/Kegiatan	Alokasi		Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
I.	Belanja Langsung	2.077.217.680,-	100	1.756.899.334,-	84,58
II.	Belanja Tidak Langsung	0	0	0	0
1.	Administrasi keuangan perangkat daerah	1.788.087.680,-	100	1.625.690.450,-	91
2.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	0		0	
3.	Administrasi umum perangkat daerah	175.456.800,-	100	106.878.000,-	61
4.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	50.932.300,-	100	2.112.200,-	4,14
5.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	62.740.900,-	100	22.218.684,-	35,4

Dalam hal akuntabilitas keuangan, laporan ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum dapat menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya, meskipun dari aspek perencanaan sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada renstra Kecamatan Penawar Tama dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang telah memaparkan kegiatan dan program yang ada pada perencanaan strategis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya keuangan. Melalui pengukuran kinerja yang terdapat dalam LKjIP, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang dalam merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis, dengan cara mempertimbangkan nilai indikator kinerja Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Manfaat (*benefit*) dan Dampak (*impact*), maka nilai capaian kinerja Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **84,58 %**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang ini disusun, dengan harapan dapat memberikan umpan balik bagi seluruh aparat yang ada pada Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.